KUP

WAJIB PAJAK

NPWP

PENGUSAHA KENA PAJAK

NPPKP

Wajib Pajak

Wajib pajak adalah

sekumpulan orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu (pasal 1 butir 1 UU KUP)

Yang wajib mempunyai NPWP adalah Wajib Pajak (Penghasilan).

Jadi orang atau badan yang bertempat tinggal di Indonesia, yang menerima atau memperoleh penghasilan bagi perorangan yang jumlahnya setahun melampaui batas pajak, yaitu yang mempunyai penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib mempunyai NPWP walaupun kepadanya belum atau tidak dikenakan pajak atau belum atau tidak diberikan Surat Ketetapan Pajak (SKP). (Rochmat Soemitro)

Wajib pajak dikelompokkan menjadi

- wajib pajak orang pribadi
- wajib pajak badan
- wajib pajak pemungut/pemotong

kewajiban pajak subyektif dimulai pada saat:

- orang pribadi tersebut dilahirkan
- berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia
- badan yang didirikan atau berkedudukan di aindonesia
- warisan yang belum dibagi dalam satu kesatuan, menggantikan yang berhak
- subyek pajak luar negeri, orang pribadi tidak tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari dalam 12 bulan
- bentuk usaha tetap (BUT) atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah

nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan dan sebagai tanda pengenal diri bagi Wajib Pajak didalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Fungsi NPWP

- untuk mengetahui identitas Wajib Pajak
- untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan
- untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan sehingga semua yang berhubungan dengan dokumen perpajakan harus mencantumkan NPWP
- untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan (misal dalam Surat Setoran Pajak)
- Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang diajukan (misal Dokumen Import, dokumen Eksport)
- untuk keperluan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa atau tahun

Yang Wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usaha:

- wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilan nettonya di atas PTKP
- wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas apabila sampai degan satu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi PTKP setahun
- wajib pajak orang pribadi melakukan kegiatan usaha di beberapa tempat wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan wajib pajak
- kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula “wanita kawin” yang dikenakan pajak secara terpisah karena:
  - hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim
  - dikehendaki secara tertulis berdasrkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta

- wajib pajak badan didirikan seperti PT, CV, Firma, Kongsi, Yayaan, Perkumpulan, Lembaga, Koperasi, BUMN, Ormas, Orsospol wajib melaporkan usahanya adalah setiap pengusaha yang dikenakan pajak pertambahan nilai yang:
  - menyerahkan barang kena pajak omsetnya diatas 360 juta
  - menyerahkan jasa kena pajak omsetnya diatas 180 juta

  Pengusaha ini wajib melaporkan untuk dikukuhkan sebagai PKP dan kepadanya diberikan Nomor Pengukuhan Kena Pajak (NP PKP)

Tempat pendaftaran dan melaporkan usahanya

- Seluruh BUMN/BUMD di DKI dan Bendaharawan terdaftar di KPP PND
- PMA tidak masuk bursa di KPP PMA (PMA I, PMA II, PMA III, PMA IV, PMA V)
- WP PMA yang berkedudukan di Pulau Batam, Bintan, Karimun atas permohonan WP yang bersangkutan terdaftar di KPP Batam
- Badan dan orang asing terdaftar di KPP Badora
- Wajib pajak perusahaan masuk bursa kecuali BUMN/BUMD – WP PAMA yang berkedudukan di pulau Batam, Bintan, Karimun atas permohonan yang bersangkutan terdaftar di KPP Perusahaan Masuk Bursa
- BUMD di luar DKI terdaftar di KPP setempat
- BUMN/BUMD, PMA, BADORA, PERUSAHAAN MASUK BURSA, terdaftar di KPP tempat cabang atau kegiatan usaha.

Cara Mendaftarkan diri

- Wajib Pajak yang akan mendaftarkan diri wajib mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak
- Pengisian dan penandatanganan formulir dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri atau oleh orang lain yang diberi kuasa khusus
- Penyampaian formulir pendaftaran Wajib Pajak yang telah diisi dan ditandatangani, dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri atau orang lain yang diberi kuasa penuh

Lampiran yang Diperlukan pada Formulir Pendaftara

Wajib Pajak orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

- Fotokopi KTP/KK bagi penduduk Indonesia.
- Paspor dan Surat Keterangan Tempat Tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi Wajib Pajak Orang Asing

Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

- Fotokopi KTP/KK bagi penduduk Indonesia
- Paspor dan Surat Keterangan Tempat Tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi Wajib Pajak Orang Asing
- Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa

Bendaharawan sebagai Wajib Pajak Pemungut/Pemotong

- Fotokopi Surat penunjukkan sebagai bendaharawan
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Bendaharawan

Wajib pajak badan :

- fotokopy akte pendiri
- fotokopy KTP salah satu pengurus
- fotokopy SIUP/SITU dari instansi yang berwenang
- Surat kuasa apabila dikuasakan

Joint operation :

- melampirkan fotokopy perjanjian kerjasama sebagai joint operation
- fotokopy NPWP masing-masing anggota joint operation

Cara penomoran NPWP, NPKP, Nomor Seri Faktur Pajak

NPWP terdiri dari 15 digit

- 8 digit kode administrasi wajib pajak
- 1 angka nomor cek digit
- 6 digit kode administrasi kantor pelayanan pajak

contoh: 0x.xxxxxxxx. x. xxx. xxx = 05.157.994.4.411.000

di depan 8 angka terdapat kepala nomor

- kepala 00 bendaharawan pemerintah pusat/daerah
- kepala 01 wajib pajak badan, cadangan no 02 dan 03
- kepala 04 dan 06 wajib pajak orang pribadi, cadangan 07,08,09
- kepala 05 wajib pajak pegawai negeri sipil

apabila wajib pajak tersebut tunggal tidak mempunyai cabang dalam satu KPP maka 0x.xx.xxxx.x.xxx.000

jika dalam satu KPP ada beberapa cabang usaha, misalnya wajib pajak orang pribadi maka:

- 04.xxxxxx.x.xxx.001 cabang ke 1
- 04.xxxxxx.x.xxx.002 cabang ke 2
- 04.xxxxxx.x.xxx.003 cabang ke 3, dan seterusnya

Perubahan data dan pindah Kantor Pelayanan Pajak

Jika wajib pajak pindah alamat masih dalam satu KPP atau ganti nama orang , ganti nama perusahaan. Wajib pajak mengisi perubahan data/pemutahiran data. Jika pindah alamat lain berarti keluar dari kantor pelayanan pajak setempat. Wajib pajak mengisi formulir pernyataan pindah. Formulir asli ditunjukan ke KPP lama, tembusan ke KPP baru. KPP lama akan memproses perpindahan ke KPP baru, di KPP baru akan mengganti kode KPP nya saja, jika alamat masih dalam satu KPP. Cukup mengisi perubahan data, termasuk ganti nama.

Penghapusan NPWP

- wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan
- wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta/penghasilan
- warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subyek pajak selesai dibagi
- wajib pajak badan yang dibubarkan secara resmi berdasrkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- bentuk usaha tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT
- wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat lagi untuk digolongkan wajib pajak.
- Untuk pengukuhan PKP dihapus dalam hal:
    1. PKP pindah alamat ke KPP lain
    2. Dibubarkan
    3. Tidak memnuhi syarat lagi sebagai PKP

Syarat – syarat penghapusan

- bagi wajib pajak orang pribadi yang meninggal dunia, disyaratkan adanya pemberitahuan tertulis dari ahli waris dilampiri akte kematian atau surat keterangan dari instansi berwenang
- bagi Wajib Pajak wanita kawin disyaratkan adanya dokumen tertulis seperti fotokopi surat nikah/akte perkawinan
- warisan selesai dibagi surat pernyataan tentang selesainya warisan dibagi kepada ahli waris
- wajib pajak badan dengan akte pembubaran dan neraca likuidasi
- surat atau dokumen yang menyatakan BUT telah berubah bentuk atau hasil laporan pemeriksaan yangmenyatakan WP tersebut bukan lagi BUT
- telah melunasi utang pajak, jika punya utang pajak
- telah dilakukan pemeriksaan sederhana lapangan